

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS  
MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**IRA SUSILAWATI**

**02011181924054**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

NAMA : IRA SUSILAWATI  
NIM : 02011181924054  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI:**

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS  
MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 24 Desember 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,<sup>10</sup> Januari 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP.196405301989031002



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN


### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ira Susilawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924054  
Tempat/Tanggal Lahir : Sarolangun, 27 Maret 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Januari 2023  
  
Ira Susilawati

NIM. 02011181924054

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Perdamaian adalah perbuatan yang amat baik.

Jika gagal dalam menciptakan perdamaian, jangan menyerah, Karena kegagalan bukanlah alasan untuk menyerah, coba lagi dan terus buktikan, hingga perdamaian itu bisa terwujud, ingatlah, Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah ☺

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Orangtua dan keluarga tercinta.**
- 2. Saudara dan Saudariku**
- 3. Teman, Sahabat, dan Orang Spesial.**
- 4. Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Lubuklinggau”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, namun berkat bantuan, kritik dan saran dari keluarga, teman-teman, terutama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, 10 Januari 2023



Ira Susilawati

NIM. 02011181924054

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala Pujisyukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba serta atas izin dan ridha-Mu skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang sudah banyak membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.

8. Bapak Dedeng, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang dari awal penulis masuk kuliah hingga akhir dari perkuliahan yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan.
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah sangat sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalankan perkuliahan.
11. Seluruh Hakim, Panitera, beserta pegawai di Pengadilan Agama Lubuklinggau tempat penulis melakukan kegiatan KKL.
12. Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Ibu Erni Melita Kurnia Lestari S.H.I., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis untuk melengkapi data terkait penelitian skripsi penulis sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan.
13. Orangtua yang penulis sayangi, yaitu Ayah saya Aris Suparman yang telah memberikan kepercayaan dan semangat yang sangat besar kepada penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga kejenjang sarjana. Dan terima kasih untuk Ibu penulis Siti Wahyu Ningsih, yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayangnya, sehingga penulis bisa menjadi pribadi yang baik seperti didikan beliau. Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada ibu kedua Parti Lestari, yang juga sudah dengan sabar menjaga dan merawat penulis. Walaupun bukan lahir dari rahim beliau, tapi beliau adalah sosok ibu yang baik buat penulis. Terima kasih orang tua terhebatku.

14. Saudara-saudaraku, Kak Nini (Rini Astuti), Tete (Rita Ratna Sari), yang disela-sela kesibukan urusan rumah tangganya masih meluangkan waktu untuk memotivasi dan memberikan dukungan kepada adiknya. Dan untuk Agung, Dedek, Rasyid, Wahyu semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua.
15. Orang Spesial, Ariansyah dari penulis SMA hingga menyelesaikan skripsi tidak ada hal yang berubah dari dirinya, tetap sabar dan tidak pernah lelah memberi semangat serta dukungan kepada penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
16. Fera Ayu Ningsih yang penulis anggap teman, sahabat bahkan keluarga penulis sendiri, sejak penulis memasuki bangku perkuliahan hingga selesai, dia selalu ada disamping penulis baik suka ataupun duka.
17. Seluruh senior, teman seangkatan dan adik-adik Badan Otonom Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Seluruh senior, teman seangkatan dan adik-adik Badan Otonom Lawcus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Seluruh Mas dan Mbak PSHT Komisariat Universitas Sriwijaya dan PSHT Cabang Ogan Ilir.
20. Seluruh senior, teman seangkatan dan adik-adik UKM Beladiri Universitas Sriwijaya.
21. Teman-teman santuy (HTNI) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Dari kalian penulis bisa belajar banyak hal.
22. Teman-teman Tim 5 santuy (Tim 5 PLKH) terima kasih untuk kenangannya,



yang telah kebersamai kurang lebih 5 bulan, senang bisa mengenal kalian terlebih dengan karakter yang berbeda-beda. Terima kasih untuk pembelajaran dan pengalamannya.

23. Teman Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang telah menemani dan berbagi cerita bersama penulis yaitu Ageng, Lusi dan Navela.
24. Mbak Yuli dan Mbak Lingga yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, tempat penulis bertanya dan bercerita tentang keluh kesah selama masa penulisan skripsi.
25. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
26. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang sudah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara moril maupun materil, nama kalian tetap tertulis di dalam hati penulis.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pihak-pihak yang membutuhkannya. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 10 Januari 2023

Penulis,



Ira Susilawati

NIM. 02011181924054

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Keadilan Islam.....	15
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	16
3. Teori Efektivitas Hukum .....	17
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data .....	20
4. Lokasi Penelitian.....	21
5. Populasi dan Sampel .....	22
6. Teknik Pengumpulan Data .....	22
7. Teknik Pengolahan Data.....	23
8. Analisis Data.....	24
9. Penarikan Kesimpulan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN MEDIASI ....</b>	<b>25</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan.....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	25
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	27

3. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam.....	29
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	32
5. Pengaturan Pelaksanaan Kewarisan Islam.....	35
6. Syarat dan Rukum Kewarisan Islam.....	37
7. Golongan Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam.....	40
8. Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Waris Islam.....	44
9. Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam.....	46
10. Sebab-Sebab Yang Menghalangi Hak Kewarisan Dalam Islam....	48
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Mediasi.....	49
2. Sejarah Mediasi.....	53
3. Dasar Hukum Mediasi.....	55
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	73
5. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	75
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
A. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	76
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Atau Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	95
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Mediator Dalam Menghadapi Kendala Atau Hambatan Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	103

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>

## ABSTRAK

### ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau dilatarbelakangi dengan perkara pembagian harta waris yang berhasil diselesaikan secara mediasi. Permasalahan yang dibahas adalah: 1. Penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau 2. Faktor yang menjadi kendala atau hambatan dari penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau 3. Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau sudah berjalan sesuai dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana. 2. Faktor yang menjadi kendala atau hambatan dari penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah *pertama*, faktor sarana dan prasarana yaitu kurangnya fasilitas ruangan mediasi. *Kedua*, faktor masyarakat, dikarenakan masyarakat tidak mempunyai itikad baik dengan tidak menghadiri proses mediasi, karena masyarakat ingin menyelesaikan perkara pembagian harta waris melalui proses persidangan. 3. Upaya yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi adalah hakim berinisiatif untuk tidak mengulur-ulur waktu, tidak memperlama pembukaan dan langsung ke pokok permasalahan serta hakim memberikan arahan persuasif dan nasehat.

**Kata kunci: Penyelesaian, Perkara Waris, Mediasi, Pengadilan Agama.**

Pembimbing Utama,



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**

**NIP.195801151983031006**

Indralaya, 10 Januari 2023

Pembimbing Pembantu,




**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**

**NIP.196405301989031002**

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Perdata,**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**

**NIP. 197307281998021001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia dilingkungan masyarakat, yang dibuat oleh penguasa atau badan-badan resmi yang berwajib.<sup>1</sup> Kaitannya dengan hukum maka, tidak terlepas dari dua hal yaitu subjek hukum dan objek hukum. Adapun yang dimaksud dengan subjek hukum ialah segala sesuatu yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban untuk bertindak dalam masalah hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum yang berupa barang atau hak yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis. Subjek hukum dibagi menjadi dua jenis yaitu manusia dan badan hukum. Manusia merupakan salah satu bagian dari subjek hukum, Oleh karenanya, setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari konsekuensi hukum yang akan diterima manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Perkara atau konflik yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lumrah. Dalam lingkupnya perkara dapat dibagi kepada dua macam yakni, perkara dalam wilayah perdata dan perkara dalam wilayah pidana. Perkara atau konflik yang terjadi dalam wilayah pidana kaitannya dengan kepentingan umum. Sedangkan dalam wilayah perdata, segketa atau konflik kaitannya dengan kepentingan

---

<sup>1</sup> Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 105.

<sup>2</sup> Nurul Qamar dan Hardianto Djanggih, "Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 11 Nomor 3, (Makassar: FH Universitas Muslim Indonesia, 2017), hlm. 24.

kekayaan, hukum perjanjian, dan lain-lain.<sup>3</sup> Dalam wilayah perdata, perkara atau konflik yaitu melingkupi hukum keluarga diantaranya ialah perceraian dan juga waris. Jika pada kasus perceraian perkara atau konflik lebih kepada perselisihan atau konflik antara seorang suami dan seorang isteri, berbeda halnya pada kasus waris dimana konflik dapat melibatkan dua orang bahkan lebih dari itu.

Adapun cara penyelesaiannya yaitu dengan mengedepankan negosiasi antara para pihak dengan jalan musyawarah untuk mufakat dilakukan secara intern atau secara keluarga dalam hal ini tidak ada campur tangan atau intervensi dari pihak lain selain dari para pihak itu sendiri. Apabila dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat meminta bantuan kepada tokoh masyarakat setempat, seperti kepala dusun, petinggi desa, maupun tokoh-tokoh masyarakat atau ulama yang dipercaya untuk membantu menyelesaikan perkara waris. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik atau perkara, termasuk dalam hal ini pada perkara waris, salah satu bentuk penyelesaian perkara yang dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat diantara para ahli waris.<sup>4</sup>

Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, maka para pihak dapat mengambil jalan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur hukum, yakni dengan menggunakan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Para ahli waris dapat memilih untuk menyelesaikan perkara waris dengan menggunakan hukum waris adat, hukum waris perdata konvensional, maupun hukum waris Islam.

---

<sup>3</sup> Ahmad Syaifudin, "Efektifitas Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo", *Jurnal Al-Hukama Sidoarjo*, Volume 7 Nomor 2 (Sidoarjo: Al-Hukama, 2017), hlm. 164.

<sup>4</sup> F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 155

Penyelesaian perkara melalui jalur hukum dapat diselesaikan di Pengadilan, perkara tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau diajukan ke Pengadilan Agama.

Penyelesaian perkara waris di Pengadilan Negeri dapat diajukan bagi setiap warga negara, Pengadilan Negeri merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, perkara bagi setiap warga negara baik dalam lingkup hukum publik (pidana), maupun hukum privat (perdata). Sedangkan Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara khusus bagi orang yang beragama Islam dalam lingkup hukum privat (perdata).

Jika para pihak yang berperkara beragama Islam maka, perkara waris dapat diajukan melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama yakni dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi; *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”*.

Pada umumnya dalam beracara di Pengadilan, baik pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setelah perkara masuk, kemudian disidangkan untuk pertama kali nya, sebelum melanjutkan pada proses peradilan, majelis hakim akan mewajibkan terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan tentang



Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi: “*Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak menempuh Mediasi sehingga para pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan*”. Dalam pemeriksaan perkara di persidangan, hakim diberi wewenang untuk menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian tersebut dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara selama belum adanya putusan hakim.<sup>5</sup>

Perdamaian tersebut ditawarkan bukan hanya pada permulaan sidang saja, tetapi juga pada setiap kali sidang majelis hakim menawarkan perdamaian. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif berperkara itu dari para pihak, karenanya para pihak pula yang dapat mengakhirinya melalui perdamaian dengan perantaraan hakim di persidangan. Kewajiban melakukan mediasi diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) s.d ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada tahap inilah para pencari keadilan akan diuji oleh upaya perdamaian yang dilakukan selama proses beracara di Pengadilan, baik pada tahapan pemeriksaan, maupun dalam upaya mengoptimalkan mediasi saat sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (1) yaitu berbunyi; “setiap Hakim, Mediator, Para Pihak, dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui Mediasi”. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dapat melanggar ketentuan yaitu pada Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg dalam praktiknya

---

<sup>5</sup> Bambang Sugeng, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cetakan 2, hlm. 25.

dijalankan oleh para hakim sebagai formalitas saja. Hakim hanya menganjurkan kepada para pihak pada sidang pertama untuk menempuh upaya damai, apabila upaya tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara segera dilanjutkan pada persidangan berikutnya, sehingga dalam hal ini lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg tidak berfungsi secara optimal. Hal ini dapat menambah jumlah perkara yang masuk dan harus diselesaikan serta diputus oleh Pengadilan sehingga terjadi penumpukan perkara di Pengadilan serta juga menjadi beban perkara yang cukup berat bagi Mahkamah Agung yang memeriksa perkara dalam tingkat kasasi untuk semua lingkungan peradilan di Indonesia. Mengingat kondisi perkara yang menumpuk dan dengan mempertimbangkan kelebihan-kelebihan penyelesaian perkara alternatif, maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selama berlangsungnya mediasi, hakim wajib menunda proses persidangan pada perkara tersebut untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara dalam menempuh proses mediasi. Upaya mediasi di Pengadilan dilakukan antara para pihak dibantu oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai Mediator dalam menyelesaikan perkara. Pihak ketiga inilah memiliki peran yang sangat penting dalam berlangsungnya upaya mediasi, karena itu syarat seorang Mediator salah satunya adalah harus memiliki sertifikat sebagai bukti bahwa orang tersebut sah dan benar-benar sebagai seorang Mediator. Sebagaimana terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi; “setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.

Adanya Mediator dalam hal ini sangat penting, selain untuk mendamaikan, seorang Mediator juga bertugas menjembatani para pihak untuk berdamai dan menyimpulkan tentang kemauan yang diinginkan oleh kedua belah pihak tersebut. Kemampuan Mediator dalam memediasi sangatlah dibutuhkan terlebih pada kasus-kasus tertentu, seorang Mediator harus memiliki keahlian atau berkompeten contohnya dalam perkara waris, ekonomi syariah, dan lain-lain.

Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.<sup>6</sup>

Makhluk hidup tidak ada yang abadi begitu juga manusia dan ada saatnya manusia akan meninggal. Permasalahan nasib keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris dan harta kekayaan yang diperoleh selama hidup menjadi persoalan yang serius serta siapa yang berhak untuk mengurus dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut, berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya Hal demikianlah yang disebut sebagai pewaris.<sup>7</sup>

Anggota keluarga yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh almarhum tergolong sebagai subjek waris dari peristiwa kematian yang menjadi sebab

---

<sup>6</sup> Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (*Heritage System in Islamic Perspectives and Legal Regulations In Indonesia*), *Jurnal Sosial & Budaya Syar-iFSH*, Volume 5 Nomor 2, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 148.

<sup>7</sup> Ahmad Zahari, *Hukum Kewaris Islam, Cetakan Ke II* (Pontianak: FH Untan Press, 2009), hlm. 21.

timbulnya waris. Peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris disebut sebagai hubungan waris, sedangkan objek waris ialah harta waris peninggalan sang ahli waris. Jika disimpulkan bahwa hukum warisan menurut Abdul Kadir Muhammad adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta waris dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.<sup>8</sup>

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, hal ini dikarenakan saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan yang akan penulis bahas dalam Skripsi adalah mengenai Hukum Waris Islam. Hukum Waris Islam merujuk kepada ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang muslim ketika meninggal dunia. Dasar Hukum Waris Islam ialah al-Qur'an dan hadits, kemudian qias (analogon) dan ijma' (kesamaan pendapat para ulama).<sup>9</sup>

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian waris secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris atas sepeninggalan orang yang telah meninggal dunia yang hartanya diwarisi.<sup>10</sup> Sistem kewarisan di masa jahiliyah ini terus berkembang sampai permulaan Islam dengan mengubah tidak hanya laki-laki yang mendapatkan warisan, tetapi untuk semua orang yang mempunyai hubungan nasab dan sebab pernikahan.<sup>11</sup>

Dalam pandangan Islam kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fiqih

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 267.

<sup>9</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, *Hukum Waris Perdata Barat* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 1-2.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 5.

<sup>11</sup> Ali Muhtasor, "Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syirazy Dan Imam Al-Maushuly Tentang Pembagian Harta Waris Radd", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 1.

atau ketentuan yang harus di patuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati.<sup>12</sup> Hukum kewarisan ini merupakan ilmu yang musti dipelajari dan diajarkan. Apabila tidak ada seorangpun yang mempelajari dan mengajarkan, maka semua orang akan menanggung dosa, karena mempelajari ilmu Faraid diibaratkan mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.<sup>13</sup>

Ketentuan Allah yang berkenaan dengan waris telah jelas maksud, arah, dan tujuannya. Aturan tersebut diabadikan dalam lembaran kitab *fiqh* yang menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.<sup>14</sup> Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki- laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus di terima semuanya di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.<sup>15</sup>

Masalah waris merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan perkara antara para pihak yang merasa lebih berhak atau

---

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 148.

<sup>13</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

<sup>14</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum waris Islam: Cara Mudah dan Praktis memahami dan Menghitung Waris* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 2.

<sup>15</sup> Ubaidillahi Asruri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 6.

lebih banyak menerima waris. Pembagian harta waris pada dasarnya dapat dilakukan dengan musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Pada penelitian penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai perkara kewarisan di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Perkara waris ini muncul karena adanya seorang yang meninggal dunia (pewaris) dan pewaris tersebut memiliki harta peninggalan, tentunya hal ini menyebabkan beralihnya harta dari pewaris kepada ahli waris. Sedangkan Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dimiliki selama hidupnya, baik itu berupa uang, tanah, asset, dan lain-lain dimana harta peninggalan tersebut akan menjadi hak bagi keturunan (ahli waris) dengan masing-masing bagiannya telah ditentukan. Atau dapat juga diartikan sebagai pengalihan hak harta kekayaan apabila orang yang memiliki kekayaan telah meninggal dunia. Beda halnya dengan orang yang masih hidup, peralihan hak atas kekayaan dapat terjadi disebabkan karena hibah atau jual beli.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua contoh perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuklinggau yang berhasil melalui proses mediasi yaitu Perkara Nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Llg dan Perkara Nomor 803/Pdt.G/2021/PA.Llg.

Perkara Nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Llg diawali dengan penjualan harta waris yang ingin dilakukan oleh tergugat (Ibu tiri Penggugat). Tanpa diketahui oleh tergugat, bahwa pewaris memiliki anak kandung (Penggugat) yang memiliki

hak dalam pembagian harta waris tersebut. Semasa hidupnya, pewaris belum memberikan harta waris secara sah kepada siapapun termasuk penggugat dan tergugat sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Harta waris yang di perkarakan adalah harta bersama dari pewaris dan tergugat, yaitu 1 unit mobil atas nama penggugat, 1 unit rumah dan lahan kebun karet seluas 1,5 hektar. Saat pewaris meninggal dunia, yang mengambil alih harta waris adalah tergugat. Maka dari itu, penggugat selaku anak kandung dari pewaris mengajukan perkara gugatan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, karena menurut penggugat pihak tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan harta peninggalan tidak sah secara hukum dengan menguasai 1 unit mobil atas nama penggugat yang seharusnya menjadi hak milik penggugat.

Dan hasil dari mediasi tersebut adalah penggugat tidak mendapatkan harta waris, tetapi penggugat mendapatkan uang Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk mengganti 1 unit mobil atas nama penggugat yang seharusnya menjadi hak milik penggugat.

Perkara Nomor 803/Pdt.G/2021/PA. Llg. Diawali dengan meninggalnya pewaris yang belum pernah membagikan harta warisan kepada ahli waris Satu orang pun. Dalam hal ini, tergugat (Istri Pewaris) ingin mengambil alih seluruh harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Adapun harta waris yang belum dibagikan oleh pewaris, yaitu:

- Sebidang tanah dan berdiri rumah di atasnya yang terletak di RT.07 Kelurahan Terawas Kecamatan STL. Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- Sebidang tanah beserta kebun karet seluas  $\pm$  1 Ha yang terletak di RT.03

Kelurahan Terawas Kecamatan STL.Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Wuling dengan Plat Nomor BG 1824 GJ
- 1 (Satu) Unit Mobil Dam Truck dengan Plat Nomor BG 8954 UB
- 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio dengan Plat Nomor BG 4103 GAA
- 1 (Satu) Unit Mesin Molen Pencetak Bata
- 4 (Empat) Ekor Kambing
- Uang Borongan rumah yang terletak di sebelah hotel dafam kupang Lubuklinggau, yang belum dibayar oleh pemilik borongan sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Dalam proses mediasi, mediator menentukan pihak-pihak yang menjadi ahli waris, sehingga ditemukan hasil yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:

- Herlina Binti M.Zubir (Istri Alm. Bustomi Bin Zulkipli)
- Masnin (Ibu Kandung Dari Alm.Bustomi Bin Zulkipli)
- Junaidi Bin Zulkipli (Kakak Kandung Dari Alm.Bustomi Bin Zulkipli)
- Reni Lilianti Binti Zulkipli (Adik Kandung Dari Alm.Bustomi Bin Zulkipli)
- Cecen Saputra Bin Zulkipli (Adik Kandung Dari Alm.Bustomi Bin Zulkipli)

Setelah menjalani proses mediasi, penggugat sepakat untuk tidak memperlmasalahkan harta waris itu lagi. Dan tergugat akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya kepada ibu kandung pewaris.

Berlangsungnya persidangan pertama, dihadiri oleh kedua belah pihak dibantu oleh hakim yang memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, maka



masing-masing pihak yakni penggugat dan tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri perkara waris tersebut dengan cara berdamai. Kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta perdamaian bertujuan untuk menghukum para pihak agar dapat melaksanakan isi perdamaian yang telah mereka buat.<sup>16</sup>

Perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi karena para pihak menjalani proses mediasi dengan iktikad baik serta tekad untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa harus mengorbankan hubungan kekeluargaan. Mediator dalam menyelesaikan suatu perkara memiliki peran penting untuk menciptakan peluang damai dan menciptakan komunikasi yang efektif agar memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai pembagian harta waris tersebut, penulis tertarik untuk membahas perkara tersebut secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau**. Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai pembagian harta waris tersebut, penulis tertarik untuk membahas perkara tersebut secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau?

---

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan Ke-9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 95.

2. Faktor apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menghadapi kendala atau hambatan penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menghadapi kendala atau hambatan penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengayaan materi mengenai penyelesaian perkara pembagian harta waris dan bagaimana pelaksanaannya. Penulis juga mengharapkan

supaya hasil dari penelitian penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan ilmu hukum acara, terutama hukum acara perdata.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

### **a. Terhadap Penulis**

Penulis dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi, faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi, dan upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menghadapi kendala atau hambatan dalam penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi serta mendalami ilmu hukum terutama dalam bidang Perdata.

### **b. Terhadap Mediator**

Dapat menjadi pedoman Mediator dalam membuat pertimbangan putusan untuk menyelesaikan suatu perkara waris.

### **c. Terhadap Penggugat dan Tergugat**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penggugat dan tergugat dalam menghadapi persoalan mengenai proses mediasi perkara waris.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya terbatas pada penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi, faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam

penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi dan upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menghadapi kendala atau hambatan penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

## **F. Kerangka Teori**

Teori merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penulisan skripsi yang gunanya sebagai acuan penulis untuk memecahkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam suatu penelitiannya.<sup>17</sup> Untuk mengetahui tentang penyelesaian perkara dalam pembagian harta waris melalui mediasi, didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau umpan balik ataupun perbaikan dari teori sebelumnya, maka teori yang penulis gunakan adalah Teori Keadilan Islam, Teori Pertimbangan Hakim dan Teori Efektivitas Hukum.

### **1. Teori Keadilan Islam**

Keadilan pada hakikatnya adalah nilai tertinggi diantaranya seluruh nilai yang dalam hubungan antara manusia pada kehidupan masyarakat. Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia, karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Karenanya Islam menghendaki pemenuhan tegaknya keadilan. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan didukung oleh Hadits dari Rasulullah SAW.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teoresasi Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 221.

<sup>18</sup> Fauzi Almarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal ISTIGHNA*, Volume 1 Nomor 2, (Tangerang: STIT Islamic Village, 2018), hlm. 115.

Keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Karena tujuan kedua hukum tersebut berbeda. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam, keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah Swt pasti adil. Sedangkan keadilan dalam hukum positif sepenuhnya digantungkan pada penalaran manusia. Keadilan bukan sebatas hubungan manusia dengan Allah Swt. akan tetapi, keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia dan ciptaan Allah yang lainnya.

Penulis menggunakan Teori Keadilan Islam untuk membahas dan menganalisis mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>19</sup> Pertimbangan hakim hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak

---

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 140.

disangkal.

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Demikian halnya dalam memutuskan perkara pembagian harta waris baik mengabulkan ataupun menolak perkara, hakim yang bertugas sebagai mediator harus dapat mencari fakta-fakta konkret yang ada. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus dapat dicermati sebagai suatu langkah untuk memberikan keadilan. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori Pertimbangan Hakim untuk membahas dan menganalisis mengenai penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

### **3. Teori Efektivitas Hukum**

Dalam menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi ada beberapa faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung, termasuk dalam hal ini proses penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis menggunakan teori efektivitas hukum.

Teori Efektivitas Hukum merupakan teori yang mengkaji, menganalisis, kegagalan dan faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.<sup>20</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

<sup>20</sup> Ramon Nofrial, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 185.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang disandarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penulis menggunakan Teori Efektivitas Hukum untuk membahas dan menganalisis mengenai Faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui Mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

## **G. Metode Penelitian**

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>22</sup> Metode penelitian dapat dikatakan sebagai langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data yang telah didapatkan.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian

---

<sup>22</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), hlm. 24.

adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>24</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris<sup>25</sup>. Penelitian empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data-data primer<sup>26</sup>, yaitu menggunakan fakta-fakta yang didapatkan melalui wawancara atau pengamatan secara langsung dari lapangan, yaitu pada Pengadilan Agama Lubuklinggau.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah berbagai aturan hukum atau semua

---

<sup>23</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm. 5.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 124.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitra, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 10.



peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>27</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini ialah suatu pendekatan yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap pihak yang terlibat dengan isu hukum yang sedang diteliti, adapun hasil wawancara tersebut ialah suatu data primer.<sup>28</sup>

c. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum ini yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang dilakukan melalui studi empiris atau penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara pada pihak yang terkait.<sup>29</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ialah:

*a. Data Primer*

Data primer adalah sebuah data yang didapatkan langsung dari masyarakat atau narasumber tertentu yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan.<sup>30</sup> Maka dalam penelitian ini data diperoleh dari pihak Pengadilan yang berkaitan dengan penelitian di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 164.

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 145.

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 152.

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 150.

### ***b. Data Sekunder***

Data Sekunder adalah suatu data yang penulis peroleh dari hasil membaca dan memahami buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, yang terdiri dari:
  - a). Al- Qur'an,
  - b). Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan
  - c). PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal-jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, pendapat para ahli atau doktrin yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.<sup>31</sup>

## **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 34 Taba, Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625. Lokasi tersebut dijadikan tempat penelitian oleh penulis dikarenakan ada perkara yang berhasil didamaikan dengan cara mediasi.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. *Populasi*

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>32</sup> Maka dalam penelitian ini, penulis menetapkan populasi yakni hakim yang bertugas sebagai mediator di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang akan penulis wawancarai yaitu Ibu Erni Melita Kurnia Lestari.

### b. *Sampel*

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>33</sup> Adapun sampel yang diwawancarai tersebut mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi, faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penyelesaian perkara pembagian harta waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau dan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menghadapi kendala dan hambatan penyelesaian perkara pembagian harta waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Dalam pengambilan sampel ini maka yang penulis wawancarai adalah hakim yang bertugas menjadi mediator di Pengadilan Agama Lubuklinggau yaitu Ibu Erni Melita Kurnia Lestari.

## 6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu:

---

<sup>32</sup> Muhammad Muhyi, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018), hlm. 41.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

**a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, memahami, mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel dan sebagainya.<sup>34</sup> Adapun dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

**b. Studi Lapangan**

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan atau ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan melihat pelaksanaan penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau serta melihat pengalaman hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

**c. Wawancara**

Adapun teknik ini dilakukan oleh penulis dengan wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Lubuklinggau yaitu Ibu Erni Melita Kurnia Lestari dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

**7. Teknik Pengolahan Data Penelitian**

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data secara sistematis dari hasil pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Data-data tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 52.

dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini yang pertama kali diolah yaitu data primer hasil dari penelitian langsung di lapangan, maka kegiatan ini disebut dengan proses editing.<sup>35</sup> Selanjutnya data tersebut disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

## **8. Teknik Analisis Data Penelitian**

Analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan model penelitian yang bersandar pada latar alamiah atau dari konteks dari suatu kebutuhan, hal ini dikarenakan ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.<sup>36</sup> Adapun data tersebut diperoleh dari hasil wawancara langsung di lapangan yang sudah di olah oleh penulis dan selanjutnya akan di analisis dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang diteliti.

## **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama penulis memperoleh fakta dan data dari hasil penelitian langsung ke lapangan, data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>36</sup> Muhammad Muhyi, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 65.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman Konoras. 2017. *Aspek Hukum Penyelesaian Perkara secara Mediasi di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pers.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari. *Shahih Bukhari, Juz 8*. Semarang: Toha Putera.
- Achmad Yani. 2016. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq. 2015. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Zahari. 2009. *Hukum Kewaris Islam. Cetakan Ke II*. Pontianak: FH Untan Press.
- Akhmad Arif Junaidi. 2007. *Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Semarang: WMC.
- Amin Husein Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2012. *Hukum Kewaris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Sunggo Nomor 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Desriza Ratman. 2012. *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Perkara Medik dengan Konsep Win-win Solution*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Edi As'Adi. 2012. *Hukum Acara Perdata dalam perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Effendi Perangin. 2005. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Garafindo Persada.
- Elfrida R. Gultom. 2010. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Literata.

- Fitrotin Jamilah. 2014. *Strategi Penyelesaian Perkara Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Teoresasi Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Maskur Hidayat. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta; Kencana.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Saifullah. 2007. *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia* Semarang: WMC.
- Muhammad Muhyi, dkk. 2018. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Adi Buana University Press.
- Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan Ke-9*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Pusat Mediasi Nasional The Indonesian Mediation Center (PMN). 2004. *Kode Etik Mediator*. Jakarta: PMN.
- Ronny Hanitijo Soemitra. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosady Ruslan. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ramon Nofrial. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fikih Sunnah 5, Abdurrahim dan Masrukhin*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati. 2004. *Hukum Waris Perdata Barat*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono 2009. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*. Bandung: Alfabeta.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Prespektif (Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*. Jakarta: Kencana.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Zuhaili. 2010. *Penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz., Fiqih Imam Syafi'i, Cetakan 1*. Jakarta: Almahira.
- Yasin. 2009. *Fiqh Mawaris*. Yogyakarta: STAIN Kudus dengan Idea Press.
- Zainal Abidin Abubakar. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Intruksi Presiden, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

## **C. Jurnal**

- Fauzi Almabarok. 2018. "Keadilan Dalam Perspektif Islam". *ISTIGHNA*. Volume 1 Nomor 2. Tangerang: STIT Islamic Village.
- Afidah Wahyuni. 2018 "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (*Heritage System in Islamic Perspectives and Legal Regulations In Indonesia*). *Jurnal Sosial & Budaya Syar-iFS*, Volume 5 Nomor 2. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.



#### D. Skripsi

- Ahmad Dzakiyyuddin Mukhtar. 2018 . “Penyelesaian Perkara Waris Melalui Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2017)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Atika. 2012. “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Waris di Lembaga Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ali Muhtasor. 2017. ”Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syirazy Dan Imam Al-Maushuly Tentang Pembagian Harta Waris Radd”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Gadis Arivia. 2002. “Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berspektif Feminis”. *Disertasi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Ubaidillahi Asruri. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.